

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Mengikuti pembahasan pada bab sebelumnya mengenai strategi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah penulis menyimpulkan.

1. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan pembiayaan bermasalah yang luar biasa, namun pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan efisiensi administrasi dan pengendalian sektor perbankan, khususnya penanganan masalah pembiayaan. Persentase yang mengukur kemungkinan bahwa uang yang disalurkan melalui keuangan akan dikembalikan disebut non-performing financing (NPF) restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Menurut ketentuan Bank Indonesia, bank yang sehat adalah bank yang memiliki nilai Non Performing Financing (NPF) kurang dari 5%. Bank dianggap tidak sehat jika persentase ini melebihi 5%. Restrukturisasi dilakukan terlebih dahulu, diikuti dengan penyelesaian pendanaan yang bermasalah dengan kolektibilitas yang buruk, agar nilai NPF turun (5).
2. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dengan tujuan membantu nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya, termasuk melalui penjadwalan kembali (rescheduling), penyesuaian persyaratan (reconditioning), dan pengaturan ulang (restructuring). Bank telah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang terdampak oleh COVID-19, yang didasarkan pada POJK No. 11/POJK.03/2020 dan POJK No. 48/POJK.03/2020. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Stimulus Perekonomian Nasional yang diambil sebagai respons terhadap dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Bank telah mengeluarkan peraturan internal yang mengatur pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak COVID-19, dengan mengacu pada POJK tersebut. Restrukturisasi dilakukan oleh Bank hanya untuk nasabah yang dinilai memenuhi syarat dan sesuai dengan aturan yang

ditetapkan oleh regulator, dan dilaporkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh regulator. Penentuan nasabah yang layak untuk direstrukturisasi didasarkan pada penilaian dari unit bisnis dan unit risiko pembiayaan.

3. Setelah dilakukan restrukturisasi bank akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, Jika dalam penyelesaian pembiayaan tersebut debitur masih kooperatif, sehingga upaya penyelesaiannya melibatkan kerjasama antara debitur dan bank, maka hal ini disebut sebagai "penyelesaian damai" atau "penyelesaian persuasif". Jika nasabah yang tidak bias diselesaikan secara damai maka bank akan melakukan tindakan eksekusi, Tindakan eksekusi sering kali dianggap oleh debitur sebagai tindakan yang melanggar hukum, sementara bagi kreditur (bank), eksekusi dilakukan karena debitur telah mengingkari kewajibannya. Bank syariah akan melakukan penyelesaian melalui jaminan apabila setelah melakukan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada atau nasabah tidak bekerja sama untuk menyelesaikan pembiayaan. Jika upaya restrukturisasi tidak berhasil mengembalikan pembiayaan ke jalur yang semestinya, langkah selanjutnya adalah melakukan eksekusi jaminan.

## **V.2. Saran**

Terkait beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan strategi penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan bank syariah saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Agar bank berhasil melaksanakan program restrukturisasi pembiayaan ini dan terhindar dari tantangan yang mungkin timbul bagi masyarakat pada saat mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan maupun dalam menjalankan usaha. Selain itu, dengan menjaga reputasi bank-bank mereka, hal ini akan membantu pemerintah dalam upayanya untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia.